

## **Analisis Peran Petugas *Apron Movement Control* (AMC) Dalam Penanganan Bahaya Hewan Liar di Area Apron Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang**

**Juaquina Febriani Seamali<sup>1</sup> Aditya Dewantari<sup>2</sup>**

Program Studi Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan  
Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [juaquina@gmail.com](mailto:juaquina@gmail.com)

### **Abstrak**

Salah satu peran dari Unit Apron Movement Control adalah manajemen hewan liar (wildlife hazard management) yang merupakan serangkaian kegiatan guna mengontrol atau pengendalian daya tarik Bandar udara terhadap burung dan hewan liar lainnya. Salah satu masalah yang terjadi di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang adalah sebuah hewan liar (Biawak) dan ada beberapa hewan liar lain seperti burung hantu yang masuk secara tidak terdeteksi ke area Apron di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran petugas Apron Movement Control (AMC) dalam penanganan bahaya hewan liar di area apron Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang dan solusi terhadap hambatan penanganan hewan liar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik. Penelitian akan dilaksanakan di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, pada unit Apron Movement Control (AMC). Hasil dari penelitian ini adalah peran AMC dalam penanganan bahaya hewan liar di apron sudah sesuai dengan SOP, meliputi, melakukan pendeteksian aktifitas hewan liar dan/atau serangan burung didalam daerah pergerakan pesawat, melakukan kerjasama dengan unit Fungsi Safety, Risk And Quality Control dalam pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan hewan liar dan/ atau serangan burung, melaporkan kepada unit Fungsi Safety, Risk And Quality Control jika ada gangguan hewan liar dan/ atau burung yang dapat membahayakan Keselamatan Penerbangan, melakukan tindakan awal dengan pengusiran terhadap hewan liar dan/ atau burung dengan menggunakan kendaraan Follow Me Car bila berjarak cukup dekat dan dinilai sangat membahayakan keselamatan operasi penerbanga.

**Kata Kunci:** *Apron Movement Control* (AMC), Penanganan Bahaya Hewan Liar, dan Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Peraturan pemerintahan Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan merupakan simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan fungsinya, selain pintu gerbang kegiatan perekonomian serta sebagai tempat kegiatan perpindahan intra dan antar moda transportasi. Selain itu bandar udara merupakan sarana bagi jasa pelayanan angkutan udara, dimana dalam bandar udara tersebut terdapat berbagai macam fasilitas baik untuk pelayanan pesawat udara maupun untuk pelayanan terhadap penumpang dan barang. Tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan. Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah merupakan salah satu bandar udara yang terletak di kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Bandar udara ini semula dikenal dengan nama Bandar Udara Kijang dan awalnya bandar udara ini adalah aset negara yang dikelola oleh Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan. Berdasarkan berita acara

serah terima No.AU/837/UM.147/2000-AP-II Tahun 2000, dinyatakan bahwa pengoperasian bandar udara Kijang Tanjungpinang diserahkan kepada PT. Angkasa Pura II (Persero). Pada tanggal 12 April 2008, nama bandar udara Kijang secara resmi diganti menjadi bandar udara diambil dari nama Raja Haji Fisabilillah, pahlawan nasional yang juga memperoleh Bintang Mahaputra Adi Pradana.

Status bandar udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dari dulu merupakan bandar udara internasional, namun dikarenakan kepulauan Riau belum terpisah dari Riau daratan maka bandar udara ini jarang dipergunakan. Setelah tahun 2001 kepulauan Riau resmi menjadi provinsi baru di Indonesia, maka terjadilah pembangunan yang pesat di kota Tanjung Pinang dan bandar udara ini diramaikan oleh beberapa maskapai penerangan yaitu Merpati *Airline* pada tanggal 19 Desember 2007, Sriwijaya *Air* pada awal bulan Februari 2008, Riau *Airline* pada pertengahan tahun 2005, Batavia *Air*, Lion *Air* pada awal 2011, Garuda Indonesia pada awal 2015 dan akhir-akhir ini pembukaan rute-rute baru oleh maskapai Batik *Air* dan Citilink. Setiap bandar udara memiliki salah satu unit yang berada di bawah Dinas Operasi Sisi Udara yaitu unit *Apron Movement Control* (AMC) memiliki wewenang sebagai penanggung jawab terhadap aktivitas pelayanan darat operasi penerbangan, pengawasan pergerakan pesawat, lalu lintas kendaraan, barang, orang, dan kebersihan sisi udara, pengawasan terhadap hewan liar yang ada di sisi udara, pengaturan dan pengawasan penempatan peralatan *Ground Support Equipment* (GSE) serta pencatatan data penerbangan dan pendistribusian data penerbangan kepada unit komersial.

*Wildlife hazard management* / manajemen hewan liar dalam sebuah penanganan atau perencanaan suatu *planning*. Manajemen hewan liar (*wildlife hazard management*) merupakan serangkaian kegiatan guna mengontrol atau pengendalian daya tarik Bandar udara terhadap burung dan hewan liar lainnya yang bagian dari prosedur pedoman pengoperasian bandar udara (*Aerodrome Manual*). Manajemen hewan liar dapat berupa memanipulasi perilaku hewan atau habitatnya untuk mencapai tujuan tertentu sehubungan dengan perilaku, populasi, atau distribusi geografis hewan. Keamanan dan keselamatan penerbangan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam operasi penerbangan hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan adapun penyelenggaraan dan pembinaannya dikuasai oleh negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dalam satu kesatuan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan sipil. Keselamatan penerbangan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan, investigasi kecelakaan penerbangan dan pencegahan terjadinya kecelakaan penerbangan melalui pembuatan peraturan perundangan, pendidikan dan pelatihan, juga dalam konteks kampanye guna menginformasikan kepada masyarakat hal-hal yang menyangkut keselamatan perjalanan udara. Keselamatan ini bergantung pada berbagai faktor, baik kondisi pesawat, kondisi awak pesawat, infrastruktur maupun faktor alam.

Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang masih terdapat beberapa perkebunan warga yang menjadi sumber makanan bagi hewan liar yang secara otomatis melintasi area *apron* dan sekitar *runway*, juga terdapat banyak rawa-rawa di sekitar bandar udara yang bisa memicu ketertarikan hewan liar yang tidak terkontrol untuk masuk ke daerah *apron*, hal ini menjadi suatu hambatan terhadap proses penanganan hewan liar di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti bersama petugas *Apron Movement Control* (AMC) pada tanggal 19 Agustus 2022 dalam kegiatan inspeksi *Apron* di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, peneliti menemukan sebuah hewan liar (Biawak) yang sedang berkeliaran di area *apron*, dan ada beberapa hewan liar lain seperti burung hantu yang

masuk secara tidak terdeteksi ke area *Apron*. Suatu pengelolaan bahaya hewan liar sangat penting bagi setiap Bandar udara, untuk mengembangkan suatu Bandar udara dengan penanganan bahaya hewan liar tersebut. Hal ini dapat dilaksanakan melalui penerapan petugas *Apron Movement Control* (AMC). Di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang. Tujuan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengetahui peran petugas *Apron Movement Control* (AMC) dalam penanganan hewan liar (*Wildlife Hazard Management*) yang berkeliaran di area *apron* Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang; Mengetahui solusi terhadap hambatan dalam penanganan hewan liar (*Wildlife Hazard Management*) di area *Apron* Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.

## **Landasan Teori Bandar Udara**

Menurut Annex 14 dari (*international civil aviation organization*), Bandar udara adalah daera tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. Sedangkan definisi bandar udara adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat. Menurut peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dan ketentuan menteri perhubungan No. KM 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional. Bandara Udara memiliki dua daerah berbeda yaitu sisi darat dan sisi udara. Kebutuhan-kebutuhan yang berbeda pada dua bagian tersebut terkadang saling bertentangan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Misalnya kegiatan keamanan membatasi sedikit mungkin hubungan (pintu-pintu) antar sisi darat (*landside*) dan sisi udara (*airside*), sedangkan kegiatan pelayanan berjalan lancar. Kegiatan-kegiatan itu saling tergantung satu sama lainnya sehingga suatu kegiatan tunggal dapat membatasi kapasitas dari keseluruhan kegiatan.

## ***Apron Movement Control* (AMC)**

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dengan nomor keputusan 21 tahun tentang Teknis Operasi Yang di Jabarkan dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139 (*Advisory Circular CASR Part 139-11*) Lisensi personel Bandar udara yang menyatakan bahwa *Apron Movement Control* (AMC) unit yang mengatur pergerakan pesawat udara ketika di *apron* yang dimana memiliki lisensi dan reteng, unit AMC juga bertugas dalam pengelolaan *apron*. Unit kerja ini memiliki tugas pokok dan fungsi salah satu unit pelayanan operasional bandar udara dalam pengawasan yang begitu luas, meliputi seluruh pergerakan pesawat udara dari *apron* hingga *taxiway*. Menurut Peraturan Dirjen Perhubungan Udara No.21 tahun 2015 ditetapkan bahwasanya personel yang mengaturr pergerakan untuk memberangkatkan pesawat untuk (*Apron Movement Control*) AMC adalah petugas bandar udara yang mempunyai lisensi dan kualifikasi profesional dalam memantau ketertiban, keselamatan pergerakan dan keamanan lalu lintas di *apron* serta menentukan tempat pesawat udara.

## **Keselamatan penerbangan**

Menurut peraturan pemerintah RI No. 3 Tahun 2001 memaparkan bahwasanya keselamatan penerbangan merupakan kondisi yang dinyatakan dengan lancarnya operasional penerbangan, sesuai dengan proses operasi dan persyaratan kelayakan secara teknis untuk pekerjaan penerbangan, prasarana penerbangan, dengan penunjang lainnya. Keselamatan

penerbangan merupakan kunci utama bagi penyediaan jasa penerbangan supaya dapat membantu memenuhi kepentingan negara. Menurut UU Nomor 1 (2009), keselamatan penerbangan adalah keadaan yang memenuhi persyaratan keselamatan dalam pengguna ruang udara, bandar udara, pesawat udara, *navigasi* udara, angkutan udara, serta kendaraan pendukung dan sarana umum yang lain. Dalam penerbangan militer dan sipil, keselamatan penerbangan disediakan oleh pemerintah. Sesuai pasal 3 UU No. 15 Tahun 1992 penyelenggaraan penerbangan bertujuan untuk menyelenggarakan terwujudnya penerbangan yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib, dan efisien dengan biaya yang terjangkau dengan daya beli masyarakat dengan mengutamakan keselamatan atau *safety*.

### Hewan Liar

Pengertian hewan liar sesuai dengan Standar Operasi Dan Prosedur Penanganan Bahaya Hewan Liar/Burung di Lingkungan Bandar Udara PT Angkasa Pura II (Persero).

1. Hewan liar adalah hewan yang berada di wilayah operasi bandar udara yang mengganggu/ berpotensi menimbulkan bahaya terhadap pengoperasian pesawat udara.
2. Manajemen bahaya hewan liar adalah serangkaian kegiatan untuk mengontrol atau pengendalian daya tarik bandar udara terhadap burung dan hewan liar lainnya.
3. Gangguan (*hazard*) adalah potensi yang dapat mengancam keselamatan penerbangan.
4. Serangan burung adalah suatu kumpulan burung yang berada pada area bandar udara yang menyebabkan kemungkinan bahaya atau risiko yang signifikan bagi pengoperasian pesawat udara dalam melakukan kegiatan operasi penerbangan di wilayah bandar udara.

Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2017 tentang peraturan penerbangan Sipil Bagian 139 (*civil aviation safety regulation part 139*) tentang bandar udara (*Aerodrome*). Ekosistem hewan yang berpotensi membahayakan pengoperasian pesawat udara mayoritas berada di luar area bandar udara sehingga dalam penanggulangan hewan liar secara alami tentu memerlukan pengelolaan ekosistem dan tata guna lahan di sekitar bandar udara yang tepat. Menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dijelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang/lahan disusun dalam bentuk peraturan zona pemanfaatan ruang dengan salah satu pertimbangannya yaitu ketentuan pemanfaatan ruang terkait dengan keselamatan penerbangan.

### Penelitian Relevan

Tabel 1. Penelitian Relevan

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Afita, Sheila	Kinerja Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran Dalam Menangani Hewan Liar di <i>Airside</i> Bandar Udara Nusawiru	2022	Pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) merupakan salah satu unit kerja di Bandar udara yang merupakan bagian dari bidang operasi darat mempunyai tugas melakukan penanggulangan keadaan darurat di lingkungan bandar udara pada saat <i>take-off</i> ataupun <i>landing</i> , penting untuk melakukan evaluasi kinerja PKP-PK dalam menangani hewan liar di <i>airside</i> agar dapat mengantisipasi terjadinya gangguan operasional penerbangan dan besar kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat udara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
2.	Fita Pramesti Danis	Optimalisasi Penanganan Serangan Burung	2021	Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara,

		Dan Hewan Liar Untuk Meningkatkan Keselamatan Operasi Penerbangan di Pt Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang		navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Dalam penanganannya, personel <i>Apron Movement Control (AMC)</i> menggunakan <i>Bird Strike and Wildlife Car</i> untuk membantu pengusiran dan pengendalian burung dan hewan liar di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai dari 01 Februari sampai dengan bulan 31 Maret 2021. Penelitian ini dilakukan di PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang.
3.	Ulinuha, Muhamad	Penerapan <i>Wildlife Hazard Management</i> di Bandar Udara Silampari Lubuklinggau (Studi Kasus Hewan Anjing)	2020	Hewan liar merupakan permasalahan klasik yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan di bandar udara, dan setiap bandar udara mempunyai permasalahan yg berbeda-beda dengan hewan yg berbeda juga jenisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengatasi gangguan hewan liar (anjing) di Bandar Udara Silampari Lubuklinggau dan solusi penanganannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk metode analisisnya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi gangguan hewan liar (Anjing).

Sumber: Data Primer yang diolah (2022)

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sudaryanto (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atas interpretasi dari individu (informasi) dalam latar alamiah. Penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seseorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya dengan cara berinteraksi secara langsung. Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci pengambilan sampel. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam dalam konteks sosial secara alami yang menggambarkan situasi akan kesadaran dan lingkungan di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Dalam penelitian kualitatif penelitian menganalisis dan setelah itu melaporkan

fenomena dalam suatu hasil analisis dalam penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, pada unit *Apron Movement Control* (AMC). Peneliti ingin meneliti di kota dan unit tersebut di karena masih terjadi hambatan atau kendala oleh unit *Apron Movement Control* (AMC) terhadap hewan liar yang berkeliaran. Peneliti akan melakukan proses pengambilan data selama 1 (bulan) yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret – 6 April 2023.

### **Sumber Data Penelitian**

1. Data Primer. Menurut Sugiyono (2018), data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh penelitian langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode wawancara dan observasi. Wawancara yang akan dilakukan pada tiga narasumber dari unit AMC dan unit *safety* yaitu dua supervisor unit AMC, dan *Assistant Manager Of SRQC*. Observasi pada penelitian ini meliputi proses penanganan hewan liar, dan solusi terhadap hambatan dalam penanganan hewan liar. Di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam mendapatkan data primer. Menyiapkan pertanyaan untuk wawancara. Wawancara dan mengambil data. Menganalisis data yang sudah ada. Membuat kesimpulan dari hasil tersebut. Menentukan objek yang akan diamati.
2. Data Sekunder. Menurut Sugiyono (2018), Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari dokumen SOP *Wildlife Hazard* dan dokumen *Aerodrome Manual* (AM), buku, artikel, dan jurnal. Data sekunder pada penelitian ini adalah SOP *Wildlife Hazard* dan *Aerodrome Manual* (AM).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam meneliti, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, pengumpulan data dalam melakukan penelitian di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang pada unit *Apron Movement Control* yaitu:

1. Metode Observasi. Menurut Sugiyono (2018) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi penelitian dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi pada petugas *Apron*, dan tentunya bisa mendapatkan gambaran untuk memberikan informasi tentang penanganan hewan liar di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Observasi pada penelitian ini meliputi proses penanganan hewan liar, dan solusi dalam penanganan hewan liar.
2. Metode Wawancara. Menurut Sugiyono (2018) wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk memenuhi permasalahan yang harus diteliti, percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data informasi agar dapat mencegah adanya kekeliruan dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Yang akan diwawancarai disini ada tiga orang narasumber dari unit AMC dan unit *safety* yaitu supervisor unit AMC, supervisor unit SRQC, dan *Assistant Manager Of* SRQC. Peneliti melakukan wawancara pada tiga orang narasumber ini alasannya karena pada penelitian kualitatif tidak memiliki patokan narasumber untuk diwawancarai.

3. Metode Dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa. Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara. Dokumen yang akan diambil dan digunakan oleh peneliti untuk mendukung penelitian ini adalah dokumen SOP *Wildlife Hazard*, dan dokumen *Aerodrome Manual (AM)* dan beberapa dokumentasi hewan liar yang diambil oleh unit AMC dan unit *safety* terhadap hewan liar yang berkeliaran di area *Apron*. Untuk dimasukkan ke dalam hasil penelitian pada unit *Apron Movement Control (AMC)* di Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Peran petugas *Apron Movement Control (AMC)* dalam penanganan hewan liar (*Wildlife Hazard Management*) yang berkeliaran di area *Apron* Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang**

Peran petugas AMC yaitu melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap pergerakan pesawat udara dan kendaraan di sisi udara, pengawasan terhadap kebersihan sisi udara, pengawasan terhadap tumpahan bahan bakar minyak dan oli (*oil and fuel spillage*), pengawasan terhadap fasilitas di sisi udar, (*air side*) yang dimaksud adalah di area *Apron*, serta input data penerbangan, pencatatan pelaporan data *logbook*, pengawasan terhadap hewan liar yang ada di sisi udara, dan pelaporan pelaksanaan tugas. Manajemen bahaya hewan liar (*Wildlife Hazard Management*), yaitu merupakan kegiatan atau aktivitas untuk mengendalikan daya tarik bandar udara terhadap burung dan hewan liar lainnya yang menjadi bagian dari pedoman pengoperasian bandar udara. Artinya, kegiatan bertujuan untuk mengurangi resiko bahaya yang ditimbulkan oleh keberadaan burung atau hewan liar lain di atau dekat Bandar Udara terhadap operasi penerbangan.

Pengusiran Hewan Liar yang dilakukan berdasarkan acuan lokasi dan Standar Operasi Prosedure yang berasal dari perhubungan maupun dari kantor pusat. Alat alat yang digunakan untuk mengusir hewan liar di area *apron* Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang masih minim dikarenakan Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang yang tergolong dalam Bandara yang aktifitas penerbangannya belum padat seperti bandara besar lainnya, sehingga alat yang digunakan masih sangat terbatas. Alat alat yang digunakan juga masih seadanya karena jika diadakan seperti bandara besar lainnya maka akan menguras biaya yang cukup mahal. Peran unit AMC dalam melakukan pengusiran sangat penting dikarenakan hewan liar yang berada diarea *apron* dapat mengganggu aktifitas penerbangan, seperti dapat menyebabkan tabrakan dengan pesawat serta dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan di darat maupun saat pesawat mengudara. Berdasarkan SOP Penanganan Hewan di Lingkungan Bandar Udara PT Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Unit AMC memiliki peran dalam mengendalikan daya tarik Bandar Udara terhadap hewan liar lainnya yang menjadi bagian dari pedoman peingoperasian bandar udara, peran tersebut terdiri dari:

1. Melakukan pendeteksian aktifitas hewan liar dan/atau serangan burung di dalam daerah pergerakan pesawat.
2. Melakukan kerjasama dengan unit Fungsi *Safety, Risk And Quality Control* dalam pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan hewan liar dan/ atau serangan burung
3. Mengisi form yang telah disediakan oleh *Manager Safety and Risk Management*
4. Melaporkan kepada unit Fungsi *Safety, Risk And Quality Control* jika ada gangguan hewan liar dan/ atau burung yang dapat membahayakan Keselamatan Penerbangan. Unit AMC wajib melaporkan setiap adanya gangguan hewan liar yang berpotensi membahayakan pesawat udara.
5. Melakukan tindakan awal dengan pengusiran terhadap hewan liar dan/ atau burung dengan menggunakan kendaraan *Follow Me Car* bila berjarak cukup dekat dan dinilai sangat membahayakan keselamatan operasi penerbangan.

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh petugas AMC terhadap bahaya hewan liar di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang yaitu:

1. Mengeluarkan suara (*Car Horn*). Cara ini dilakukan oleh petugas AMC dengan menggunakan alat- alat atau peralatan yang dapat menimbulkan bunyi/suara sehingga dapat mengusir hewan liar dan/atau burung secara langsung. Pencegahan ini merupakan tindakan awal yang digunakan Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang dengan menggunakan bunyi klaxon atau sirine kendaraan *follow me car*. Cara tersebut merupakan cara yang paling sering digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap serangan hewan liar di area *Apron* Bandar Udara. Sirine dan bunyi klaxon dapat mengeluarkan frekuensi bunyi yang sangat tinggi sehingga dapat mengusir hewan liar yang berada di sekitar bandara terutama di area *apron* bandara.



**Gambar 1. Kendaraan Follow Me Car dengan Sirine untuk Mengusir Hewan Liar**

2. Pagar (*Fencing*). Pagar bandara atau parameter bandara merupakan pembatas area bandara dengan area luar bandara. Pemasangan pagar bandara memang membutuhkan biaya yang besar namun sepadan untuk keselamatan operasional bandar udara, yaitu dengan memasang pagar sekeliling batas area bandar udara. Perimeter tinggi minimal 2,44 meter dilengkapi dengan kawat berduri di atasnya. Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang mereka sudah memiliki pagar (*fencing*) sesuai dengan ketentuan karena pagar bandara atau parameter ini memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat penting agar hewan liar tidak bisa masuk atau melintasi area Bandar Udara agar tidak mengganggu operasional.



Gambar 2. Pagar Bandara Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang

3. Vegetasi. Tindakan pencegahan vegetasi yang dilakukan Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang adalah rutin memotong rumput tidak boleh melebihi 20 cm. Selain itu, bandar udara juga menghilangkan penyebab masuknya hewan liar dan burung dengan membersihkan semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Hal tersebut dilakukan di area bandara maupun diluar bandara sehingga dapat menghilangkan sumber makanan atau rantai makanan hewan liar dari luar lingkungan bandara, dikarenakan area bandara yang dekat dengan area hutan. Kegiatan Vegetasi di Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang kegiatan ini juga dilakukan karena di Bandar udara ini terdapat banyak rawa rawa dan dekat dengan pemukiman warga jika hal ini tidak di laksanakan maka akan memicu ketertarikan hewan liar untuk masuk secara tidak terkontrol.
4. Pengelolaan Limbah Sampah atau Organik. Tindakan pencegahan pengelolaan limbah sampah atau organik dilakukan dengan mengatur tempat pembuangan sampah makanan agar tidak menarik perhatian hewan liar. Tempat sampah harus secara rutin dibersihkan dan diletakan di area yang tidak menarik perhatian hewan liar. Untuk kebersihan tempat sampah di Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dilakukan pembersihan tempat sampah setiap pagi dan juga mengadakan jumat bersih para petugas AMC dan petugas dari *Airline* akan membantu membersihkan sampah yang ada di sekitar *Apron* agar tidak terdapat beberapa sampah yang berserakan dan tidak menarik ketertarikan hewan liar untuk masuk ke area *Apron*.
5. Sumber makanan. Tindakan pencegahan sumber makanan dilakukan dengan menghhilangkan sumber makanan pada sekitar area bandara seperti genangan air, tumbuhan atau pepohonan dengan buah dan biji bijian, membersihkan sampah secara rutin, dan rumput maupun semak belukar. Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang kegiatan untuk menghilangkan sumber makanan ini sudah di lakukan untuk pohon yang berbuah atau berbiji tidak ada lagi sudah ditebang dan untuk genangan air selalu dibersihkan.

Selain tindakan pencegahan diatas menurut pengamatan penulis diperoleh Proses Penanganan hewan liar, yaitu: Inspeksi hewan liar sebanyak 3 kali, sesuai kebutuhan , Unit AMC selalu melakukan inspeksi terhadap hewan liar yang dilakukan sebanyak 3 kali menggunakan kendaraan *follow me car*. inspeksi tersebut dilakukan agar Unit AMC dapat memantau setiap sisi bandara terutama sisi yang berdekatan dengan habitat hewan liar maupun sisi bandara yang berpotensi dimasuki hewan liar agar keselamatan penerbangan selalu terjamin dari bahaya hewan liar.


### Solusi terhadap hambatan dalam penanganan hewan liar (*Wildlife Hazard Management*) di area *Apron* Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.

Dengan adanya peraturan pemerintah maupun SOP terhadap penanganan Hewan Liar masih ditemukan juga adanya kendala dalam menangani hewan liar di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Beberapa kendala serta solusi yang digunakan dalam mengatasi hambatan dalam penanganan hewan liar di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut:

1. Kendala seperti pada hewan liar ular dan biawak yang memiliki kelompok dan sarang yang belum diketahui letaknya bisa saja didalam tanah atau berpindah pindah. Solusi yang dilakukan adalah dengan mencari pawang ular untuk mencari tahu secara bersama sama terhadap penyelesaian kendala tersebut serta bekerja sama dengan ahli biologi untuk penanganan hewan liar yang lebih efektif lagi terutama pada ular dan biawak yang sarangnya tidak diketahui secara pasti. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menutup lobang di tanah dan menutup genangan air serta membersihkan parit di area sekitar bandara.



Gambar 3. Hewan Liar Ular Pada Area Bandara



Gambar 4. Hewan Liar Ular Pada Area Bandara

Deskripsi dari kedua gambar di atas merupakan beberapa hewan liar biawak dan ular yang masuk secara tidak terkontrol di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang yang langsung di tangani oleh para petugas dari *Airline* dan petugas AMC pada saat melakukan inspeksi.

2. Kendala yang sering terjadi disebabkan oleh kendaraan inspeksi yang tidak bisa mencapai bagian ujung *runway* sehingga pengusirannya hanya bisa dilakukan saat inspeksi *runway*. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kewaspadaan terkait hewan liar dan dilakukan sosialisasi bagaimana pengusirannya dan penanganannya.

3. Kendala lain yang dihadapi yaitu sarang hewan liar yang berubah ubah bahkan adanya hewan liar yang sudah mempelajari sifat dan pergerakan manusia jadi hewan tersebut ketika diusir dari area bandara, akan memasuki area bandara lagi dan lagi. Solusi yang dapat dilakukan adalah lebih mencari cara efektif dalam melakukan penanganan hewan liar di sisi *apron* dengan melakukan inspeksi rutin di area *apron* sebelum mendaratnya pesawat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ulinuha, 2020) dengan hasil penelitian dalam mengatasi gangguan hewan liar (Anjing), pada Bandar Udara Silampari Lubuklinggau dilakukan dengan 2 metode yang pertama dengan melakukan pengelolaan pasif dan pengelolaan aktif. Adapun solusi penanganan hewan liar (Anjing) yang sering masuk di area *airside* dilakukan kontrol anjing, sistem manajemen pagar, manajemen lingkungan, kontrol hewan, pencatatan dan pelaporan serangan anjing dan hewan liar. Penelitian yang dilakukan oleh (Fita, 2021) dengan hasil penelitian upaya yang dilakukan oleh petugas *Apron Movement Control* (AMC) yaitu dengan cara melakukan kegiatan inspeksi rutin dan melakukan langkah-langkah preventif sesuai dengan SOP. Kendala yang dihadapi personel *Apron Movement Control* (AMC) yaitu kekebalan burung terhadap suara alat pengusir burung, keberadaan hewan liar yang tidak terdeteksi, kurangnya pengetahuan penanganan *bird strike* dan *wildlife*, bandara yang terletak di area tambak dan rawa. Solusi untuk kendala yang dihadapi personel *Apron Movement Control* (AMC) yaitu dengan diadakannya kegiatan sosialisasi dan mengadakan diklat terkait penanganan *bird strike* dan *wildlife*, merubah sumber suara untuk alat *bird strike*.

Persamaan kedua penelitian terdahulu diatas dan penelitian sekarang adalah sama sama membahas bagaimana cara penanganan hewan liar di area bandar udara serta kendala dan solusi dalam penanganan hewan liar. Penelitian yang dilakukan oleh (Ulinuha, 2020) dengan hasil penelitian penanganan anjing liar di kawasan bandara dilakukan dengan dua metode yaitu metode aktif dan pasif. Penelitian yang dilakukan oleh (Fita, 2021) dengan hasil penelitian upaya yang dilakukan oleh petugas *Apron Movement Control* (AMC) yaitu dengan cara melakukan kegiatan inspeksi rutin dan melakukan langkah-langkah preventif sesuai dengan SOP.. Sedangkan untuk penelitian sekarang dengan hasil penelitian Peran Unit AMC dalam penanganan hewan liar dilakukan dengan cara:

1. Melakukan pendeteksian aktifitas hewan liar dan/atau serangan burung didalam daerah pergerakan pesawat
2. Melakukan kerjasama dengan unit fungsi *safety, risk and quality control* dalam pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan hewan liar dan/ atau serangan burung
3. Melaporkan kepada unit *fungsi safety, risk and quality control* jika ada gangguan hewan liar dan/ atau burung yang dapat membahayakan Keselamatan Penerbangan
4. Melakukan tindakan awal dengan pengusiran terhadap hewan liar dan/ atau burung dengan menggunakan kendaraan *Follow Me Car* bila berjarak cukup dekat dan dinilai sangat membahayakan keselamatan operasi penerbangan

## KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini mengenai Analisis Peran Petugas *Apron Movement Control* (AMC) Dalam Penanganan Bahaya Hewan Liar Di Area *Apron* Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang yang penulis uraikan dari hasil pembahasan tentang peran petugas AMC yang memiliki peran penting dalam penanganan hewan liar, dimana para petugas AMC ini harus wajib melakukan inspeksi secara rutin sebanyak 3 kali sesuai kebutuhan dan aturan yang ditetapkan sesuai dengan SOP. Solusi terhadap hambatan dalam penanganan hewan liar (*wildlife hazard management*) di area *apron* Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, yaitu bekerja sama dengan ahli biologi

untuk penanganan hewan liar yang lebih efektif lagi terutama pada ular dan biawak yang sarangnya tidak diketahui secara pasti. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menutup lobang di tanah dan menutup genangan air serta membersihkan parit di area sekitar bandara dan meningkatkan kewaspadaan terkait hewan liar dan dilakukan sosialisasi bagaimana pengusirannya dan penanganannya serta lebih mencari cara efektif dalam melakukan penanganan hewan liar di sisi apron dengan melakukan inspeksi rutin di area apron sebelum mendaratnya pesawat. Saran dalam penelitian ini ditujukan Bagi petugas *Apron Movement Control* (AMC) Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang; Pencegahan dan penanganan bahaya hewan liar di area *apron* Bandara sudah dilakukan dengan baik hingga saat ini, petugas AMC hanya perlu konsisten terhadap tindakan penanganan hewan liar seperti lebih fokus lagi terhadap inspeksi rutin yang telah ditetapkan sebanyak 3 kali sesuai kebutuhan agar lebih efektif lagi dalam penanganan hewan liar dan tetap waspada terhadap serangan hewan liar di area Bandar udara khususnya area apron. Bagi Peneliti Selanjutnya, Diharapkan peneliti selanjutnya lebih aktif lagi dalam melakukan wawancara dan mencari sumber referensi bagi penelitian terkait Pencegahan dan penanganan bahaya hewan liar di area apron Bandar udara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Annex 14 dari (*international civil aviation organization*) Bandar udara (*Aerodrome*). Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Undang Undang No. 1 tentang *Penerbangan*. dan PM. 69 Tahun 2013 tentang *Tatanan Kebandarudaraan Nasional*. Jakarta.
- Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan nomor keputusan 21 tahun tentang *Teknis Operasi Yang di Jabarkan dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil*. bagian 139 (*Advisory Circular CASR Part 139-11*) *Lisensi personel Bandar udara*. Jakarta.
- Moleong, L.J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang *Manual Standar Teknis Operasional dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil*. Bagian 139 (Manual Of Standar Casr Part 139-16) Volume 1 Bandar Udara (Dephub; 2017). Jakarta.
- Peraturan pemerintah RI No. 3 Tahun 2001 memaparkan *bahwasanya keselamatan penerbangan*. Jakarta.
- Peraturan pemerintahan Nomor 70 Tahun 2001 Republik Indonesia tentang *Kebandarudaraan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 70 Tahun 2001 tentang *Kebandarudaraan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2001 tentang *Kebandarudaraan*. dan ketentuan Menteri Perhubungan No. KM 44 Tahun 2002 tentang *Tatanan Kebandarudaraan Nasional*. Jakarta.
- Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2017 tentang *peraturan penerbangan Sipil*. Bagian 139 (*civil aviation safety regulation part 139*) tentang *bandar udara (Aerodrome)*. Jakarta.
- Standar Operasional Dan Prosedur *Penanganan Bahaya Hewan Liar (Sop Wildlife Hazard Management)*. (2020). Unit Fungsi *Apron Movement Control* (AMC). SRQC,TNJ/SOP/07.01. Tanjungpinang.
- Standard Operating Procedure Apron Movement Control* (SOP). (2021). PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.
- Sudaryono, Dr. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Husada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang Undang Nomor 1 (2009) tentang *keselamatan penerbangan*. Jakarta.
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang *Penyelenggaraan Penerbangan*. Jakarta.
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*. Jakarta.